

## MUHAMMAD ABIDIN JABAT KEPALA PERWAKILAN BPK MALUKU



<http://www.bpk.go.id>

Muhammad Abidin resmi menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku menggantikan Ade Iwan Ruswana yang dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Jumat (20/4).

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dalam sambutannya meminta agar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang baru dapat membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. “Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ade Iwan Ruswana sebelumnya agar dapat diteruskan dengan menjalin kerja sama yang baik antara BPK Perwakilan dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah”.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir dalam sambutannya mewakili Plt. Gubernur Maluku mengatakan, sesungguhnya pergantian ini merupakan bagian dari penyegaran dan suatu hal yang lumrah dalam sebuah organisasi dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas kinerja, menambah dan memperluas pengetahuan sekaligus menghilangkan rasa bosan dan jenuh terhadap pekerjaan. Oleh karena itu, momentum Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku saat ini hendaknya dimaknai secara positif.

Sekda Maluku mengatakan, selaku Pemerintah Daerah yang bermitra dengan BPK, pada saat kepemimpinan Bapak Ade Iwan Ruswana dirasakan sangat berkontribusi positif bagi Pemda antara lain mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Melalui kesempatan yang berbahagia ini, ijin saya mewakili pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya bagi kepala perwakilan sebelumnya dalam dedikasinya memberikan kontribusi positif dan cukup signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku”.

Turut hadir dalam kegiatan serah terima tersebut, Auditor Utama Keuangan (AKN) VI Dori Santoso, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Nizam Burhanuddin serta sejumlah Kepala Perwakilan BPK di wilayah AKN VI.

**Sumber Berita :**

**Harian Siwalima, 21 April 2018**

**Catatan :**

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tanggung jawab keuangan daerah adalah Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
3. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Opini BPK terdiri dari :
- a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
  - b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  - c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
  - d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.